



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 296 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DARINAH, S.Pd.AUD NIP. 19710422 200801 2 002
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK. I, III/d DARI JABATAN KEPALA TK NEGERI SATU
ATAP JATIANOM KECAMATAN SUSUKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
DAN MENGANGKAT KEMBALI KEDALAM JABATAN GURU AHLI MUDA
PADA TK NEGERI SATU ATAP JATIANOM KECAMATAN SUSUKAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Darinah, S.Pd.AUD. NIP. 19710422 200801 2 002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I, III/d berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.516-BKPSDM/2023 ditugaskan dan diangkat dalam Jabatan Kepala TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kab. Cirebon dengan Angka Kredit sebesar 339,572 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima tujuh dua);
b. bahwa berdasarkan surat pernyataan Darinah, S.Pd.AUD NIP. 19710422 200801 2 002, tanggal 12 Februari 2024 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Sekolah TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Darinah, S.Pd.AUD NIP. 19710422 200801 2 002 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk, I III/d dari Jabatan Kepala TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Mengangkat Kembali kedalam Jabatan Guru Ahli Muda pada TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 821.5/803/PAUD tanggal 29 Februari 2024 perihal Permohonan Pengunduran diri dari Jabatan Kepala TK Negeri Atas Nama Darinah, S.Pd.AUD NIP. 19710422 200801 2 002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberhentikan Darinah, S.Pd.AUD NIP. 19710422 200801 2 002, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I, III/d dari Jabatan Kepala Sekolah TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan mengangkat kembali kedalam Jabatan Guru Ahli Muda pada TK Negeri Satu Atap Jatianom Kecamatan Susukan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Tunjangan Jabatan Kepala Sekolah beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Guru Ahli Muda beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.